



SALINAN

**BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

(())

(())

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

(0)

(0)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9).
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 72).

(0)

(0)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Deli Serdang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang;
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang;
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

(00)

(00)

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.
- (2) UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan klasifikasi Kelas A.
- (3) UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah I berkedudukan di Sunggal meliputi :
 1. Kecamatan Hamparan Perak
 2. Kecamatan Sunggal
 3. Kecamatan Labuhan Deli
 - b. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah II berkedudukan di Batang Kuis meliputi :
 1. Kecamatan Percut Sei Tuan
 2. Kecamatan Batang Kuis
 3. Kecamatan Tanjung Morawa
 - c. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah III berkedudukan di Lubuk Pakam meliputi :
 1. Kecamatan Lubuk Pakam
 2. Kecamatan Pantai Labu
 3. Kecamatan Beringin
 4. Kecamatan Pagar Merbau
 5. Kecamatan Galang
 - d. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah IV berkedudukan di STM Hulu meliputi :

(00)

(00)

1. Kecamatan STM Hulu
 2. Kecamatan STM Hilir
 3. Kecamatan Bangun Purba
 4. Kecamatan Gunung Meriah
- e. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah V berkedudukan di Deli Tua meliputi :
1. Kecamatan Patumbak
 2. Kecamatan Deli Tua
 3. Kecamatan Namorambe
 4. Kecamatan Birubiru
- f. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah VI berkedudukan di Pancur Batu meliputi :
1. Kecamatan Pancur Batu
 2. Kecamatan Sibolangit
 3. Kecamatan Kutalimbaru

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang;
- (2) UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang;
- (3) Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas bidang pemeliharaan jalan,

(00)

(00)

jembatan dan sumber daya air yang menjadi kewenangan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.

- (4) Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang

(00)

(00)

secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;

- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Penjabaran lebih lanjut uraian tugas dan fungsi UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air ditetapkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang.

(0)

(0)

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai uraian tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air sesuai dengan keahlian dan keterampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(00)

(00)

BAB VII
ESELONISASI JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, mengawasi, memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan laporan, bertanggung jawab baik dalam lingkungan UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air maupun dengan Instansi/Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (2) huruf C Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 006 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan Koordinator Wilayah pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(00)

(00)

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal, 10 Januari 2022

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal, 10 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

ttd

DARWIN ZEIN

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 Nomor : 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

C(0)

C(1)

STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN SUMBER
DAYA AIR

Lampiran : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina
Konstruksi Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 8 Tahun 2022
Tanggal : 10 Januari 2022



Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal, 10 Januari 20222

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

ttd

DARWIN ZEIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN